

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/110/052022
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MANGKIR

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa Febrianie Yolandha/NPK 254591390, jabatan Penata Madya Umum Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran tidak masuk bekerja sejak 11 Maret 2022 tanpa keterangan (alpa) dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

b. bahwa perbuatan dimaksud merupakan kategori mangkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/147/112015 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/148/112015 tentang Pedoman Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin oleh Divisi Sumber Daya Manusia;
5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/10/052016 tentang Pedoman Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/17/062020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/30/082020 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/17/062020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
8. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/164/082021 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MANGKIR.

Kesatu : Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mangkir kepada karyawan :

Nama	: Febrianie Yolandha
Tempat & Tanggal Lahir	: Medan, 28 Februari 1990
Nomor Pokok Karyawan	: 254591390
Golongan / Grade	: V / 6
Jabatan	: Penata Madya Umum
Unit Kerja	: Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran
Gaji Pokok	: Rp.2.790.000

Masa Kerja Golongan : 8 Tahun 6 Bulan
Masa Kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 8 Tahun 6 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memperoleh hak berupa:

- a. cuti tahunan atau cuti besar yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Karyawan dan keluarganya ke tempat dimana Karyawan diterima bekerja;
- c. pensiun, tunjangan hari tua (THT), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun; dan
- d. uang pisah sebesar 1 (satu) bulan gaji terakhir.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd.

ANGGORO EKO CAHYO
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,


KANTOR PUSAT
JAKARTA

SUIRWAN